



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGETAN**

**PENGUMUMAN  
PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGETAN TAHUN 2018**

**NOMOR : 712 /PL.03-PU/3520/KPU-Kab/XII/2017**

Berdasarkan:

1. Keputusan KPU Kabupaten Magetan Nomor :01/HK.031-Kpt/3520/KPU-Kab/VIII/2017 tanggal 04 Agustus 2017 tentang Tahapan Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati 2018;
2. Keputusan KPU Kabupaten Magetan Nomor :03/HK.03.1-Kpt/3520/KPU-Kab/IX/2017 Tanggal 10 September 2017 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Perhitungan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2018;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13/Hk.03.1-Kpt/3520/KPU-Kab/X/2017 tanggal 5 Oktober 2017 Persyaratan Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2018.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan menerima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2018 dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pendaftaran bakal pasangan calon dilaksanakan pada :

Hari : **SENIN s/d RABU**

Tanggal : **8 s/d 10 Januari 2018**

Waktu : a. Hari Pertama dan Kedua pendaftaran dilaksanakan mulai **pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB**; dan

b. Hari Ketiga pendaftaran dilaksanakan mulai

**pukul 08.00 WIB s/d 24.00 WIB**

Tempat : Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan  
Jalan Karya Dharma No. 70 Magetan;


b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau Perseorangan yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;

- c. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dimasukkan kedalam map dan ditulis dengan huruf kapital Nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau Perseorangan, dibuat dalam 2 (dua) rangkap;
- 1) 1 (satu) rangkap ASLI; dan
  - 2) 1 (satu) rangkap Fotocopy.
- d. Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon wajib hadir pada saat pendaftaran
- e. Informasi lebih lanjut hubungi KPU Kabupaten Magetan pada jam Kerja atau dengan membuka Web [www.kpud-magetankab.go.id](http://www.kpud-magetankab.go.id)
- Demikian pengumuman ini kami buat agar masyarakat mengetahui.

Magetan, 31 Desember 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGETAN**



**HENDRIAD SUBYAKTO**